

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat umum yaitu UPT P2TP2A berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung. UPT P2TP2A juga mempunyai peran yang besar dalam penanganan tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan korban KDRT. Selain memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien, UPT P2TP2A sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan anak juga memberikan bimbingan lanjutan seperti pemberian pelatihan keterampilan gratis untuk para korban kekerasan agar bisa mandiri dalam menjalankan kehidupan selanjutnya.

Adapun kesimpulan secara khusus yaitu sebagai berikut:

1. UPT P2TP2A berperan dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu melalui pembuatan dan pelaksanaan program upaya penanganan klien KDRT. Selain upaya penanganan, UPT P2TP2A juga melakukan bimbingan lanjutan terhadap para klien melalui pemberian pelatihan keterampilan, dan yang sedang dioptimalkan saat ini yaitu keterampilan menjahit. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, UPT P2TP2A melaksanakan sebagian tugas Badan pemberdayaan Perempuan

dan keluarga Berencana Kota Bandung di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Dalam hal ini, UPT P2TP2A cukup berperan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang UU tersebut.

2. Jenis kasus kekerasan yang ditangani oleh UPT P2TP2A yaitu meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, kekerasan terhadap pria, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap suami, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam keluarga, dan kasus trafficking. Namun jenis kasus yang paling banyak ditangani oleh UPT P2TP2A yaitu kekerasan terhadap istri (KTI). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara bentuk kekerasan terhadap istri yang paling banyak ditangani oleh UPT P2TP2A yaitu kekerasan emosi/psikis, dan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT P2TP2A dalam penanganan kasus perempuan korban KDRT yaitu meliputi:
 - a. Faktor internal, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), belum tersedianya rumah aman (*shelter*), terbatasnya kendaraan (belum ada sarana mobilitas), dan pendanaan.

- b. Faktor eksternal, yaitu meliputi klien (istri) dan suami (pelaku) KDRT itu sendiri. Kendala yang berasal dari klien misalnya, terdapat klien yang masih belum jujur tentang keadaan dirinya dan masih merahasiakan perilaku suami atau kejadian yang sedang dialami oleh suaminya. Sedangkan kendala dari pelaku (suami) yaitu kurang adanya kerja sama antara pelaku dengan UPT P2TP2A.

Dalam mengatasi setiap kendala yang ada, UPT P2TP2A melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga UPT P2TP2A bisa melakukan upaya seoptimal mungkin dalam penanganan setiap kasus yang ditangani oleh UPT P2TP2A.

4. Upaya penyelesaian yang dilakukan UPT P2TP2A dalam menangani kasus perempuan korban KDRT dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu (a) Pendataan oleh petugas, (b) *Assesment* (pengungkapan masalah), (c) Perencanaan intervensi layanan, (d) Mediasi, dan (e) Penanganan hukum. Karena UPT P2TP2A bertugas memberikan konsultasi dan kemudian berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, maka keputusan terakhir tetap diserahkan kepada klien itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan,

dan saran bagi lembaga perlindungan kekerasan dalam rumah tangga serta pihak-pihak terkait lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban KDRT, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, korban KDRT yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak kekerasan yang menimpanya, serta tidak lagi memandang KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutup-tutupi.
3. Dalam mengatasi setiap kendala yang berasal dari faktor internal, maka diharapkan kerjasama yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait dapat terus terus dijaga dan ditingkatkan. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor eksternal yang berasal dari klien dan suami (pelaku), perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak agar dalam penanganan kasus bisa mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat dan maksimal.
4. Dalam upaya penyelesaian kasus perempuan korban KDRT, diharapkan agar mereka (klien) mengetahui tentang hak-haknya sebagai korban KDRT. Selain itu mereka juga berhak mendapat informasi mengenai proses hukum serta pendampingan hukum. Karena pihak UPT P2TP2A

menyerahkan semua keputusan ditangan klien, maka klien diharapkan bisa berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

5. Untuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung

Dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada klien KDRT, UPT P2TP2A diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menambah fasilitas yang sudah ada, sehingga klien yang sebagian besar perempuan dapat mengembangkan kemampuannya di berbagai keterampilan untuk meningkatkan kemandirian korban secara ekonomi.

6. Untuk klien

Klien yang datang dan melapor ke UPT P2TP2A diharapkan bisa terbuka mengenai permasalahan rumah tangganya, agar pihak UPT P2TP2A lebih mudah dalam memberikan pelayanan sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan klien itu sendiri. Selain itu, klien juga diharapkan bisa menjadi penggerak di masyarakat agar korban KDRT bisa lebih berani melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya yang selama ini masih disembunyikan oleh korban sendiri sehingga sulit untuk diungkap ke publik.

7. Untuk masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak KDRT, dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

PKDRT kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui mengenai UU tersebut.

8. Untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

BPPKB Kota Bandung diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, karena UPT P2TP2A adalah wadah pemberdayaan perempuan, maka dalam melaksanakan sebagian tugas dari BPPKB diharapkan dapat memberikan fasilitas yang diperlukan untuk penanganan kasus KDRT khususnya terhadap perempuan dan anak.

9. Untuk Peneliti Lain

Diharapkan agar peneliti yang akan mengambil permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga, lebih memfokuskan terhadap latar belakang yang menyebabkan perempuan menjadi mayoritas korban KDRT. Selain itu, diharapkan juga agar peneliti yang akan mengambil permasalahan ini dapat mengungkap kasus-kasus KDRT yang selama ini belum terungkap.